SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

c. bahwa Senat Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta melalui rapat tanggal 17 Desember 2019 telah memberikan masukan dan menyepakati perubahan Peraturan Akademik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Peraturan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.
3. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Biro AKPK adalah unit kerja yang menangani kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Studio, Kepala Unit Teknis, Ketua dan Sekretaris Program Studi.
5. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN Veteran Jakarta.
7. Mahasiswa aktif adalah peserta didik yang mengikuti masa perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan mempunyai status terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada waktu yang sudah ditentukan pada suatu semester.
9. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Universitas, berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku.
10. Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor, atas persetujuan dan usulan Dekan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Kurikuler adalah kegiatan yang bersangkutan dengan kurikulum.
12. Ko Kurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intra kurikuler biasanya dilaksanakan di luar jadwal intra kurikuler.
13. Registrasi adalah pendaftaran yang mencangkup registrasi administratif dan akademik dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
14. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Mahasiswa Asing Paruh Waktu adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai peserta pertukaran mahasiswa pada pangkalan data Universitas mengikuti perkuliahan kurang dari satu semester.

16. Mahasiswa Asing Penuh Waktu adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai mahasiswa pada pangkalan data Universitas dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi mengikuti perkuliahan secara penuh.
17. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Tugas Akhir adalah karya ilmiah penelitian mahasiswa berupa Laporan Magang, Skripsi, Tesis atau bentuk lainnya sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar akademik dan memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau impilkasi ilmu pengetahuan dan teknologi
20. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta, baik pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
21. Mata kuliah peminatan adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sesuai dengan bidang peminatan yang dipilih.
22. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah bukan wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa, sesuai dengan minat dan kebutuhannya untuk pengembangan kompetensi dan penyelesaian studi.

## BAB II
## PROGRAM PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu
### Jenis Pendidikan

#### Pasal 2

(1) Program pendidikan di UPN Veteran Jakarta terdiri atas program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
(2) Jenis Pendidikan Akademik terdiri atas 3 (tiga) jenjang atau strata, yaitu:
    a. Sarjana yang memberikan gelar Sarjana; dan
    b. Magister yang memberikan gelar Magister.
(3) Jenis Pendidikan Vokasi memberikan gelar Ahli Madya, merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
(4) Jenis Pendidikan Profesi memberikan gelar sesuai profesinya, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Bagian Kedua
Program Pendidikan

Pasal 3

(1) Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
(2) Program Magister merupakan program akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
(3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
(4) Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Paragraf 1
Penjelasan Umum Kurikulum

Pasal 4

(1) Kurikulum Program Pendidikan di UPN Veteran Jakarta disusun berdasarkan Visi dan Misi UPN Veteran Jakarta guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(2) Struktur kurikulum pada semua jenjang terdiri atas kelompok mata kuliah wajib dan dapat ditambahkan dengan mata kuliah peminatan dan mata kuliah pilihan.
(3) Mata kuliah wajib terdiri dari Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan mata kuliah lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.
(4) Mata kuliah peminatan ditetapkan oleh Program Studi masing-masing sesuai dengan profil lulusan.
(5) Kurikulum Program Studi mencakup capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.

(6) Bahan kajian yang dirumuskan menjadi mata kuliah untuk setiap program studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
(7) Implementasi nilai-nilai Bela Negara dalam Mata Kuliah selain Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diatur melalui Keputusan Rektor.
(8) Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko kurikuler, dan ditunjang oleh kegiatan ekstra kurikuler.

Paragraf 2
Kurikulum Jenjang Sarjana

Pasal 5

(1) Mata kuliah pilihan dapat dipilih oleh mahasiswa secara lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas, baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi, kecuali program sarjana bidang kesehatan.
(2) Mata kuliah pilihan yang dipilih secara lintas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
(3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
    a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
    b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
    c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
        1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
        2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
        3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
(4) Pengambilan mata kuliah pilihan dapat dilakukan di lembaga non Perguruan Tinggi yang diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
(5) Kurikulum Program Studi memuat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang terdiri atas mata kuliah:
    a. Pendidikan Agama 2 (dua) sks;
    b. Pancasila dan Kewarganegaraan 3 (tiga) sks;
    c. Bahasa Indonesia 2 (dua) sks;
    d. Pendidikan Bela Negara 2 (dua) sks;
    e. Kepemimpinan 2 (dua) sks; dan
    f. Filsafat Ilmu dan logika 2 (dua) sks.

(6) Mata kuliah wajib umum sebagaimana tersebut pada ayat 5 dikelola oleh Universitas dalam hal penyiapan Dosen pengampu dan rencana pembelajaran semester, sedangkan terkait teknis penyelenggaraan perkuliahan dapat diserahkan kepada masing-masing Fakultas.

Paragraf 3
Kurikulum Jenjang Magister dan Profesi

Pasal 6

(1) Struktur kurikulum program magister terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
   a. Mata kuliah fondasi keilmuan; dan
   b. Mata kuliah bidang keahlian.
(2) Struktur kurikulum program profesi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan masing-masing profesi.
(3) Ketentuan lebih lanjut terkait struktur dan muatan kurikulum program magister dan program profesi diatur melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Kurikulum Jenjang Diploma Tiga

Pasal 7

(1) Struktur kurikulum Jenjang Diploma Tiga memuat 40% kandungan materi teori dan 60% materi praktik.
(2) Kurikulum Jenjang Diploma Tiga memuat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang terdiri atas mata kuliah:
   a. Pendidikan Agama 2 (dua) sks;
   b. Pancasila dan Kewarganegaraan 3 (tiga) sks;
   c. Bahasa Indonesia 2 (dua) sks;
   d. Pendidikan Bela Negara 2 (dua) sks;
(3) Tingkat kedalaman kurikulum mensyaratkan lulusan mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

Paragraf 5
Peninjauan Kurikulum

Pasal 8

Kurikulum ditinjau secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun satu kali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan pengguna/pemangku kepentingan, dan perubahan lingkungan sosial kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 9

(1) Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan program sarjana dan pascasarjana, kurikulum program sarjana, dan magister pada setiap program studi dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam bentuk sistem pengakuan kredit (*credit earning system*), program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*).
(2) Penyelenggaraan pendidikan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan juga dengan lembaga pemerintahan dan industri baik dalam dan luar negeri harus dipayungi dengan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
(3) Secara rinci, peraturan penyelenggaraan sistem pengakuan kredit, program kembar ataupun ijazah ganda diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
(4) Kerjasama penyelenggaraan pendidikan dapat juga dilakukan dalam lingkungan UPN Veteran Jakarta dengan membuka kesempatan pengambilan mata kuliah lintas fakultas atau jurusan.

Bagian Kelima
Semester Reguler

Pasal 10

(1) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap.
(3) Periode semester ganjil berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Januari.
(4) Periode semester genap berlangsung pada bulan Februari sampai dengan Juli.

Bagian Keenam
Semester Antara

Pasal 11

(1) UPN Veteran Jakarta dapat menyelenggarakan Semester Antara di antara dua semester regular.
(2) Semester Antara diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki Indeks Prestasi Mahasiswa dan membantu penyelesaian studi tepat waktu.

(3) Semester Antara diselenggarakan paling sedikit delapan (8) minggu, dengan jumlah tatap muka 16 kali termasuk ujian tengah semester Antara dan ujian semester akhir antara.
(4) Beban studi mahasiswa pada semester Antara paling banyak 9 sks.
(5) Semester Antara diselenggarakan berdasarkan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh Fakultas dan pelaksanaannya berdasarkan persetujuan Dekan.

Bagian Ketujuh
Satuan Kredit Semester (SKS)

Pasal 12

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah responsi, atau tutorial, terdiri atas:
   a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester meliputi penyelesaian tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka; dan
   c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dan atau kelompok untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.
(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
   a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(5) Jumlah SKS mata kuliah praktikum atau mata kuliah yang mengandung unsur praktikum ditentukan oleh masing-masing Fakultas.

Bagian Kedelapan
Pengambilan Mata Kuliah

Pasal 13

(1) Pada setiap semester mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah sesuai dengan urutannya dalam kurikulum.
(2) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 semester pada tahun pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya yang diatur oleh masing-masing fakultas.
(3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
(4) Pengaturan Pengambilan SKS:
    a. ≥ 3.00 dapat menempuh 24 sks;
    b. 2,50 s.d 2,99 dapat menempuh 21 sks;
    c. 2,00 s.d 2,49 dapat menempuh 18 sks;
    d. 1,50 s.d 1,99 dapat menempuh 15 sks; dan
    e. ≤ 1,50 dapat menempuh 12 sks.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 14

(1) Warga Negara Indonesia dapat diterima menjadi mahasiswa UPN Veteran Jakarta melalui seleksi nasional, seleksi mandiri dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta melalui seleksi atau jalur kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal semester ganjil tahun akademik.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister, Program Diploma dan Program Profesi.

Pasal 15

(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Profesi dapat dilakukan pada awal semester ganjil tahun akademik.
(2) Apabila diperlukan penerimaan mahasiwa Baru program magister dapat dilakukan dua kali pada setiap awal semester yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

(3) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Tiga dilakukan diawal semester ganjil tahun akademik.
(4) Sistem penerimaan mahasiswa baru ayat (1) dan (2), diatur dalam Pedoman Akademik UPN Veteran Jakarta.
(5) Peresmian penerimaan mahasiswa baru dilakukan dalam sidang terbuka universitas.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Asing

Pasal 16

(1) Mahasiswa Asing di lingkungan UPN Veteran Jakarta terdiri dari:
    a. Mahasiswa asing paruh waktu; dan
    b. Mahasiswa asing penuh waktu.
(2) Ketentuan yang berkaitan dengan Mahasiswa Asing akan diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Keempat
Pembatalan Mahasiswa

Pasal 17

Pembatalan penerimaan mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta akan dilakukan jika yang bersangkutan:
a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk;
b. Terbukti menggunakan persyaratan atau dokumen palsu; dan
c. Terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotoprika, dan Zat Adiktif (NAPZA) dan pelanggaran hukum berat lainnya.

Bagian Kelima
Keabsahan sebagai mahasiswa

Pasal 18

(1) Mahasiswa harus memenuhi semua persyaratan administratif yang berlaku.
(2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi, statusnya sebagai mahasiswa menjadi tidak sah.
(3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(4) Mahasiswa wajib menyerahkan semua persyaratan sesuai waktu yang ditetapkan.
(5) Kelalaian dalam memenuhi persyaratan mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa menjadi tidak sah.

Bagian Keenam
Pemberian Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 19

(1) Setiap mahasiswa diberikan NIM yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan makna sebagai berikut:
   a. Dua digit pertama menunjukkan tahun masuk, contoh tahun masuk 2019 ditulis 19;
   b. Digit ketiga menunjukkan semester, contoh semester ganjil ditulis 1 dan semester genap ditulis 2
   c. Digit keempat dan ke lima menunjukkan fakultas sebagai berikut:
      1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis kode 01
      2) Fakultas Kedokteran kode 02
      3) Fakultas Teknik kode 03
      4) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kode 04
      5) Fakultas Ilmu Komputer kode 05
      6) Fakultas Hukum kode 06
      7) Fakultas Ilmu Kesehatan kode 07
   d. Digit keenam menunjukkan jenjang pendidikan, contoh jenjang diploma ditulis 0, jenjang sarjana ditulis 1, jenjang profesi dan jenjang magister ditulis 2 akan ditetapkan oleh Rektor.
   e. Digit ketujuh menunjukkan urutan program studi di fakultas.
   f. Digit kedelapan, kesembilan dan kesepuluh menunjukkan urutan mahasiswa di setiap program studi.

BAB IV
REGISTRASI

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif

Pasal 20

(1) Registrasi administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.
(2) Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
   a. lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;
   b. membawa kartu tanda ujian/seleksi;
   c. menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan;
   d. mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/ lamaran;

e. membayar pendidikan untuk semester yang berlaku; dan
f. bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa.

(3) Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan registrasi berikut :
a. membayar biaya pendidikan untuk semester yang berlaku sesuai jadwal pembayaran; dan
b. menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku untuk diberikan status aktif pada semester yang berlaku.

(4) Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif tidak diperkenankan melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik di fakultas serta program studi.

(5) Status mahasiswa yang disebutkan pada ayat (4) diberikan penjelasan mahasiswa non-aktif (cuti akademik) bagaimana her registrasi dan biaya kuliahnya

Bagian Kedua
Registrasi Akademik

Pasal 21

(1) Registrasi akademik yaitu kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik.

(2) Layanan akademik dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang dapat diakses pada website *http://akademik.upnvj.ac.id.*

(3) Syarat melakukan registrasi akademik telah melakukan atau menyelesaikan pembayaran UKT registrasi administratif dan dengan status mahasiswa aktif.

(4) Untuk melaksanakan registrasi akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen *user manual* yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS *Online* (SIAKAD) UPN Veteran Jakarta baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.

Bagian Ketiga
Status Mahasiswa Aktif

Pasal 22

Mahasiswa aktif adalah semua mahasiswa yang mempunyai status terdaftar di Biro AKPK dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Keempat
Perubahan Rencana Studi

Pasal 23

(1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah yang tercantum pada kartu studi dan diatur oleh masing-masing fakultas.
(2) Pelaksanaan perubahan rencana studi tidak dapat diwakilkan.
(3) Pengisian pembatalan kartu rencana studi oleh mahasiswa dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan akademik yang ditetapkan, dan mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
(4) Pengisian KRS dan Perubahan Rencana Studi melalui *online* yang dilaksanakan secara daring pada website http://akademik.upnvj.ac.id
(5) Ketentuan pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) tidak berlaku untuk program studi yang melaksanakan sistem paket.

Bagian Kelima
Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 24

(1) Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
(2) Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi yang sah untuk semester terkait.

BAB V
ALIH KREDIT, GELAR GANDA, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Kesatu
Alih Kredit

Pasal 25

(1) Alih kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3.
(2) Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UPN Veteran Jakarta.

(3) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
(4) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum UPN Veteran Jakarta.
(5) Mahasiswa yang akan melakukan alih kredit harus terdaftar aktif sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
(6) Program studi dan/atau perguruan tinggi dalam negeri tempat alih kredit harus terakreditasi minimal B dan dari Perguruan Tinggi Negeri.
(7) Perguruan tinggi di luar negeri yang akan dijadikan tempat alih kredit harus diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(8) Besarnya beban sks yang dapat dialihkreditkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
(9) Prosedur alih kredit diatur dengan Peraturan Rektor tentang Panduan Alih Kredit UPN Veteran Jakarta.

Bagian Kedua
Gelar Ganda

Pasal 26

(1) Program Gelar Ganda diselenggarakan oleh program studi serumpun dengan program studi di perguruan tinggi lain di dalam dan/atau luar negeri.
(2) Program Studi dapat menyelenggarakan Program Gelar Ganda melalui kerjasama dengan program studi sejenis di perguruan tinggi lain.
(3) Kerjasama penyelenggaraan Program Gelar Ganda dengan Program Studi sejenis di perguruan tinggi lain dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama.
(4) Pelaksanaan Program Gelar Ganda diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Ketiga
Program *Joint Degree*

Pasal 27

(1) Program *Joint Degree* diselenggarakan oleh program studi serumpun dengan program studi di perguruan tinggi lain di dalam dan/atau luar negeri.
(2) Pelaksanaan *Joint Degree* diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

## BAB VI
## PELAKSANAAN PERKULIAHAN

### Bagian Kesatu
### Masa Perkuliahan

#### Pasal 28

(1) Waktu perkuliahan sesuai kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Ketua Program Studi dan disetujui Dekan.

### Bagian Kedua
### Jenis-jenis Perkuliahan

#### Pasal 29

(1) UPN Veteran Jakarta melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non tatap muka dalam proses pembelajaran.
(2) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(3) Perkuliahan nontatap muka dilakukan melalui berbagai metode (dalam jaringan/*e-learning*, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

### Bagian Ketiga
### Kehadiran Perkuliahan

#### Pasal 30

(1) Dosen dan mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Program Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
(2) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan nontatap muka sesuai dengan jadwal dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
(3) Prosedur perkuliahan tatap muka dan nontatap muka diatur dalam Pedoman Akademik.

## BAB VII
## LAYANAN AKADEMIK

### Bagian Kesatu
### Kalender Akademik

#### Pasal 31

(1) Semua kegiatan akademik berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Sivitas akademika wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan.
(3) Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan kalender akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.
(4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika, baik yang bersifat kurikuler, kokurikuler maupun kegiatan tambahan ekstrakurikuler, wajib mengacu pada kalender akademik UPN Veteran Jakarta.

### Bagian Kedua
### Pembimbingan Akademik

#### Pasal 32

(1) Pembimbingan akademik adalah proses bimbingan Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan dalam proses penyelesaian studi.
(2) Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor berkewajiban untuk:
    a. memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikan;
    b. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif;
    c. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studinya;
    d. memastikan prestasi akademik mahasiswa memenuhi target yang telah ditetapkan; dan
    e. membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mahasiswa yang mempengaruhi prestasi akademik.
(3) Pembimbingan akademik mempertimbangkan antara lain:
    a. distribusi mata kuliah setiap semester pada kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
    b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat; dan
    c. kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

(4) Pembimbingan akademik dilakukan minimal 3 kali per semester baik secara tatap muka maupun bermedia.
(5) Pada setiap awal semester kegiatan pembimbingan akademik wajib dilakukan secara tatap muka.
(6) Jadwal pembimbingan akademik pada awal semester dilakukan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam kalender akademik.

Bagian Ketiga
Standar Pendidikan

Pasal 33

(1) Standar Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
(2) Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dilakukan secara berjenjang dan diatur dalam Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jakarta.

Bagian Keempat
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 34

(1) Semua mahasiswa yang memenuhi syarat administratif dan akademik serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar (aktif), berhak mendapatkan layanan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Ujian

Pasal 35

(1) Masa ujian pada setiap semester tertera pada kalender akademik UPN Veteran Jakarta.
(2) Ujian diselenggarakan pada pertengahan semester dan akhir semester.
(3) Mahasiswa yang tidak lulus pada sesi ujian yang telah ditetapkan dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ujian remedial.
(4) Mahasiswa yang tidak hadir pada sesi ujian yang telah ditetapkan dapat diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti ujian pada sesi ujian remedial.
(5) Ujian remedial diselenggarakan pada minggu berikutnya yang diatur oleh Dosen masing-masing.
(6) Pelaksanaan ujian pada program studi yang menggunakan sistem blok diatur dalam Peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Peserta Ujian

Pasal 36

(1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi syarat kehadiran sekurang-kurangnya 80%.
(2) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah tertentu apabila :
    a. membawa kartu tanda mahasiswa dan kartu peserta ujian yang sah sebagai bukti diri;
    b. tidak sedang dikenakan sanksi akademik;
    c. memenuhi semua syarat untuk menempuh ujian tersebut; dan
    d. ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a, b dan c harus dipatuhi.
(3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
    a. mentaati semua peraturan dan tata tertib ujian yang berlaku;
    b. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang ujian/tempat ujian; dan
    c. menyerahkan lembar ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
(4) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan untuk :
    a. berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
    b. berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian;
    c. bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
    d. menyalin atau berusaha menyalin jawaban peserta ujian lain atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya; dan
    e. menggunakan catatan, buku dan atau sumber informasi lain selama ujian berlangsung kecuali untuk matakuliah dengan ketentuan lain.
(5) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
(6) Mahasiswa yang melanggar ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi akademik.

Bagian Ketujuh
Pengawas Ujian

Pasal 37

(1) Pengawas ujian adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh dekan dan ditetapkan melalui keputusan Rektor
(2) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
    a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
    b. memastikan peserta ujian duduk sesuai nomor ujian;
    c. menetapkan benda-benda yang dapat dibawa oleh peserta ujian ketempat duduk; dan
    d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas dalam ruang ujian.
(3) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk menegakkan tata tertib yang berlaku dan melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
dan Penghentian Studi Tetap

Pasal 38

(1) Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan akan dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun akademik.
(2) Evaluasi dilakukan untuk Program Sarjana harus mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00 dengan ketentuan:
    a. dua semester tahun pertama, mampu menyelesaikan paling sedikit 20 sks;
    b. empat semester tahun kedua, mampu menyelesaikan paling sedikit 40 sks;
    c. enam semester tahun ketiga, mampu menyelesaikan paling sedikit 60 SKS;
    d. delapan semester tahun keempat, mampu menyelesaikan paling sedikit 80 SKS;
    e. sepuluh semester tahun kelima, mampu menyelesaikan paling sedikit 100 SKS;
    f. dua belas semester tahun keenam, mampu menyelesaikan paling sedikit 120 SKS; dan
    g. empat belas semester tahun ketujuh, telah menyelesaikan studinya dengan menyelesaikan paling sedikit 144 SKS, termasuk SKS Tugas Akhir.
(3) Evaluasi dilakukan untuk Program Magister pada satuan semester tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3,00 dengan ketentuan:
    a. dua semester tahun pertama, mampu menyelesaikan paling sedikit 16 SKS;
    b. empat semester tahun kedua, mampu menyelesaikan paling sedikit 29 SKS;

c. enam semester tahun ketiga, mampu menyelesaikan paling sedikit 38 SKS; dan
d. delapan semester tahun keempat, mampu menyelesaikan paling sedikit 42 sks, termasuk tugas akhir (Tesis).

(4) Evaluasi dilakukan untuk Program Diploma Tiga pada satuan semester tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00 dengan ketentuan:
a. dua semester tahun pertama, mampu menyelesaikan paling sedikit 20 sks;
b. empat semester tahun kedua, mampu menyelesaikan paling sedikit 40 sks;
c. enam semester tahun ketiga, mampu menyelesaikan paling sedikit 60 sks;
d. delapan semester tahun keempat, mampu menyelesaikan paling sedikit 80 sks; dan
e. sepuluh semester tahun kelima, mampu menyelesaikan paling sedikit 108 sks, termasuk laporan tugas akhir.

(5) Evaluasi dilakukan untuk Program Profesi pada satuan semester tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00 dengan ketentuan:
a. pada akhir tahun pertama mampu menyelesaikan paling sedikit 10 sks;
b. pada akhir tahun kedua mampu menyelesaikan paling sedikit 20 sks;
c. pada akhir tahun ketiga mampu menyelesaikan paling sedikit 25 sks; dan
d. untuk Fakultas Kedokteran diatur dengan ketentuan tersendiri.

Bagian Kesembilan
Tugas Akhir

Pasal 39

(1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan dapat berbentuk:
a. Skripsi dan bentuk tugas akhir lainnya pada jenjang Sarjana;
b. Tesis pada jenjang Magister; dan
c. Laporan tugas akhir dan sebutan lain pada jenjang diploma;

(2) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda dalam proses pembelajaran serta tatacara penilaiannya.

(3) Tugas Akhir yang dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan mengandung unsur tindak plagiat.

Pasal 40

(1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan diploma dapat berbentuk:
   a. Laporan Tugas Akhir;
   b. Produk dan laporan analisisnya; dan
   c. Artikel pada Jurnal Nasional bereputasi.
(2) Mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah Laporan tugas akhir dan sebutan lain pada program diploma harus sudah menyelesaikan minimal 80 sks dengan IPK minimal 2.00 .
(3) Bobot satuan kredit semester (sks) Tugas Akhir dan sebutan lain pada program diploma adalah 4 – 6 sks sesuai ketetapan masing-masing Program Studi.
(4) Pedoman teknis penulisan Laporan tugas akhir dan sebutan lain pada program diploma ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dengan merujuk kepada Peraturan Rektor yang berlaku.

Pasal 41

(1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dapat berbentuk:
   a. Skripsi;
   b. Memorandum Hukum:
   c. Artikel pada Jurnal Nasional bereputasi;
   d. Artikel pada Jurnal Internasional bereputasi;
   e. Artikel pada *Prosiding* seminar Internasional bereputasi; dan
   f. Produk/karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya.
(2) Pedoman teknis penulisan tugas akhir Studi jenjang Sarjana ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dengan merujuk kepada Peraturan Rektor yang berlaku.
(3) Bobot satuan kredit semester (sks) Skripsi adalah 4 – 6 sks sesuai ketetapan masing-masing Program Studi.
(4) Mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah skripsi harus sudah menyelesaikan minimal 120 sks dengan IPK minimal 2.00.

Pasal 42

(1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan magister dapat berbentuk:
   a. Tesis; dan
   b. Artikel pada Jurnal Internasional bereputasi.
(2) Mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah tesis pada program magister harus sudah menyelesaikan minimal 24 sks dengan IPK minimal 2.75 .
(3) Bobot satuan kredit semester (sks) tesis adalah 4 – 6 sks sesuai ketetapan masing-masing Program Studi.
(4) Pedoman teknis penulisan tesis program magister ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dengan merujuk kepada Peraturan Rektor yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Supervisi Perkuliahan

Pasal 43

(1) Tim Pelaksana Mutu (Timlak) Fakultas wajib melakukan monitoring kehadiran dosen pada perkuliahan yang telah dijadwalkan setiap hari yang direkap setiap akhir pekan dan dilaporkan ke Wakil Rektor Bidang Akademik.
(2) Tim Pelaksana Mutu (Timlak) Fakultas memberikan rekomendasi penggantian dosen mata kuliah kepada program studi dan Fakultas apabila dosen mata kuliah tersebut telah dua kali berturut-turut tidak hadir dalam perkuliahan tanpa izin yang diberikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
(3) Dosen yang tidak hadir dua kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada izin dari Wakil Dekan Bidang Akademik, diberikan surat peringatan oleh Dekan.
(4) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan seperti tertulis pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka Wakil dekan Bidang Akademik dapat mengganti dosen tersebut.

BAB VIII
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN
PENYELESAIAN TAHAP AKHIR

Bagian Kesatu
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 44

(1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa merupakan bagian prestasi akademik mahasiswa.
(2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.
(3) Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
(4) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah.
(5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi nilai akhir bagi seorang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tertentu.
(6) Mahasiswa berhak mendapatkan evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Mahasiswa

Pasal 45

(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. prinsip penilaian;
    b. teknik dan instrumen penilaian;
    c. mekanisme dan prosedur penilaian;
    d. pelaksanaan penilaian;
    e. pelaporan penilaian; dan
    f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 46

(1) Penilaian proses pembelajaran harus memenuhi prinsip edukasi untuk memotivasi mahasiswa agar mampu:
    a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
    b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar mahasiswa mencerminkan kemampuan mahasiswa;
(3) Penilaian didasarkan pada standar objektivitas bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
(4) Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
(5) Prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (orangtua dan mahasiswa)
(6) Teknik penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
(7) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
    Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
(8) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
    a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
    b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.
(9) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi dan akuntabilitas.
(10) Atas dasar kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh satu mata kuliah sebagaimana tersebut pada

ayat (7) pasal ini, maka penentuan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah, sebagai berikut :

| Huruf | Nilai Angka | Angka Mutu | Sebutan Mutu |
|---|---|---|---|
| A | 85 – 100 | 4.00 | Dengan pujian |
| A- | 80 – 84.99 | 3.75 | Sangat baik sekali |
| B+ | 75 – 79.99 | 3.50 | Baik sekali |
| B | 70 – 74.99 | 3.00 | Baik |
| B- | 65 – 69.99 | 2.75 | Cukup baik |
| C+ | 60 – 64.99 | 2.50 | Lebih dari cukup |
| C | 55 – 59.99 | 2.00 | Cukup |
| D | 40 – 54.99 | 1.00 | Kurang |
| E | Kurang dari 40 | 0.00 | Gagal |

Bagian Ketiga
Nilai yang Bermasalah

Pasal 47

(1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.
(2) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang dibebankan dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai T (Tunda).
(3) Mahasiswa yang memperoleh nilai T seperti dimaksud pada ayat (2) diatas, harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat (7) tujuh hari semenjak nilai T tersebut diumumkan.
(4) Perubahan nilai T tersebut harus segera dimasukan oleh dosen yang bersangkutan melalui portal akademik dosen pada waktu yang ditetapkan.
(5) Nilai T tersebut otomatis menjadi E (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu 7 (tujuh) hari.
(6) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai T tidak diperhitungkan.
(7) Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan dosen pengampu belum memasukan nilai, maka mahasiswa berhak mendapatkan nilai B.
(8) Perubahan dapat dilakukan dengan persetujuan ketua program studi yang diketahui wakil dekan bidang akademik.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 48

(1) UPN Veteran Jakarta menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
(2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar dalam satu semester.
(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan

Pasal 49

(1) Kelulusan mahasiwa ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS)
(2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
(3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS)
(4) Perhitungan IPS, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan formula yang ditentukan.

Bagian Keenam
Penyelesaian, Program Sarjana, Program Magister, Program Diploma, dan Program Profesi

Pasal 50

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, Program Magister, Program Diploma dan Program Profesi setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

a. telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Sarjana dan Diploma, memiliki IPK ≥ 2,00 serta telah mengumpulkan hasil perbaikan tugas akhir;
b. telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Magister dan dinyatakan lulus dengan IPK ≥ 3.00 serta telah mengumpulkan hasil perbaikan tugas akhir;
c. telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Profesi dan dinyatakan dengan IPK ≥ 3,00 serta telah mengumpulkan hasil perbaikan tugas akhir;

d. mata kuliah tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus lulus dimana nilai kelulusan minimal B; dan
e. dilaporkan ke Biro AKPK dan untuk diterbitkan Keputusan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh
Predikat Kelulusan

Pasal 51

(1) Setiap lulusan program pendidikan UPN Veteran Jakarta diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang diperoleh maupun kriteria lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing kelulusan ditentukan melalui keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Yudisium

Pasal 52

(1) Yudisium adalah proses penetapan kelulusan dengan berdasarkan evaluasi akademik dan nonakademik oleh fakultas.
(2) Evaluasi akademik merujuk pada Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
(3) Evaluasi non akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. telah melunasi seluruh kewajiban keuangan;
    b. telah menyerahkan dokumen tugas akhir ke perpustakaan;
    c. telah bebas pustaka;
    d. tidak memiliki masalah pertanggungjawaban administrasi keuangan terkait kegiatan kemahasiswaan.
(4) Rapat yudisium diselenggarakan oleh Pimpinan Fakultas.
(5) Jadwal Yudisium dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku.
(6) Hasil rapat yudisium yang sudah ditetapkan oleh dekan untuk diajukan penerbitan Keputusan oleh Rektor.
(7) Daftar mahasiswa yang diterbitkan dalam Keputusan Rektor adalah daftar yang akan digunakan sebagai dasar pencetakan Ijazah.
(8) Fakultas wajib membuat Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium.
(9) Tanggal kelulusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Wisuda

Pasal 53

(1) UPN Veteran Jakarta menyelenggarakan wisuda sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
(2) Wisudawan yang mengikuti wisuda adalah wisudawan yang tertera nama-namanya dalam Keputusan Rektor tentang Yudisium.

Pasal 54

Gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku saat mahasiswa dinyatakan lulus kecuali bagi rumpun ilmu yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut.

Bagian Kesepuluh
Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Profesi,
Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 55

(1) Ijazah dan Transkrip akademik sarjana, magister, dan diploma diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan program sarjana, magister, dan diploma.
(2) Transkrip akademik pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban sks yang disyaratkan pada peraturan ini
(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah perlu diberikan kepada lulusan dalam menunjang kompetensi lulusan
(4) Sertifikat Profesi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Pasal 56

(1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
(2) Ketentuan mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah diatur di dalam Pedoman Akademik.

BAB IX
MASA STUDI

Bagian Kesatu
Masa Studi Program Sarjana, Program Magister,
Program Diploma, dan Program Profesi

Pasal 57

(1) Masa studi Program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks

(2) Waktu studi program Magister paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
(3) Masa studi diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
(4) Waktu studi Program Profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks

Bagian Kedua
Penghentian Studi Sementara

Pasal 58

Penghentian Studi Sementara dapat terjadi karena:
a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik;
b. Mahasiswa tidak melakukan her registrasi sehingga berstatus non-aktif (NA);

Bagian Ketiga
Cuti Akademik

Pasal 59

(1) Penghentian studi sementara karena cuti akademik bagi mahasiswa tidak mempengaruhi batas waktu studi yang telah ditetapkan.
(2) Mahasiswa dengan alasan kuat yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi.
(3) Ketentuan mengenai Penghentian Studi Sementara diatur di dalam Pedoman Akademik.

Bagian Keempat
Mahasiswa yang Tidak Terdaftar (Non-Aktif)

Pasal 60

(1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 1 (satu) semester berstatus non-aktif.
(2) Bagi mahasiswa berstatus non-aktif wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan untuk melakukan pendaftaran ulang.
(3) Fakultas wajib menghubungi mahasiswa yang non-aktif sebelum semester berikutnya.
(4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti sebagai mahasiswa.

(5) Pengunduran diri mahasiswa atau berhenti sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
(6) Perubahan status mahasiswa Non-aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penghentian Studi Tetap, Peringatan waktu studi, dan Pengunduran diri

Pasal 61

(1) Mahasiswa yang diakhir semester kedua tidak dapat memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif dan jumlah sks sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 diberi peringatan tertulis oleh ketua program studi.
(2) Apabila setelah diberi peringatan mahasiswa tetap tidak dapat mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif dan jumlah sks sebagaimana ditetapkan maka mahasiswa akan dikenai penghentian studi tetap.
(3) Penghentian studi tetap dilakukan dalam tiga tahap:
    a. tahap penghentian studi tetap di awal diberikan kepada mahasiswa yang pada akhir semester keempat tidak dapat memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif dan jumlah sks yang ditetapkan;
    b. tahap penghentian studi tetap di tengah diberikan kepada mahasiswa yang pada akhir semester ke delapan tidak dapat memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif dan jumlah sks yang ditetapkan
    c. tahap penghentian studi tetap di akhir diberikan kepada mahasiswa yang pada akhir semester ke empat belas tidak dapat memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif dan jumlah sks yang ditetapkan

Bagian Keenam
Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 62

(1) Peringatan batas waktu studi digunakan untuk melakukan pengawalan agar mahasiswa tidak terkena sanksi penghentian studi tetap (*drop out).*
(2) Peringatan batas waktu studi diberikan diberikan oleh fakultas kepada mahasiswa pada awal tahun keenam dan ketujuh masa studi
(3) Ketentuan mengenai peringatan batas waktu studi diatur di dalam Pedoman Akademik.

Bagian Ketujuh
Pengunduran Diri

Pasal 63

(1) Mahasiswa dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Dekan.
(2) Ketentuan mengenai pengunduran diri diatur di dalam Pedoman Akademik.

BAB X
KULIAH KERJA NYATA DAN MAGANG

Pasal 64

Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama menempuh studi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 65

(1) Setiap program studi dapat menyelenggarakan program magang (*internship*) sesuai kebutuhan program studi.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor tersendiri.

BAB XI
REKOGNISI PEMBELAJARAN DAN KARYA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 66

(1) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
(2) Rekognisi Pembelajaran Lampau diberikan kepada mahasiswa aktif program diploma, program sarjana, Program Magister, dan program profesi.
(3) Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Program Studi terkait.

Bagian Kedua
Karya Mahasiswa

Pasal 67

(1) Karya mahasiswa selama masa studi meliputi hasil penalaran, pengabdian kepada masyarakat, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
(2) UPN Veteran Jakarta mengakui dan/atau menghargai karya unggul dan karya inovatif mahasiswa dalam bentuk RPL atau penghargaan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
(3) Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif yang menjadi milik UPN Veteran Jakarta, dan oleh karenanya tidak boleh diperjual belikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin Pimpinan Universitas.
(4) UPN Veteran Jakarta mendaftarkan karya mahasiswa tersebut untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual atas nama UPN Veteran Jakarta.

BAB XII
SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 68

(1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam peraturan ini.
(2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
    a. terlambat melakukan registrasi;
    b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah;
    c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik;
    d. melakukan plagiasi;

Bagian Kedua
Macam Sanksi Akademik

Pasal 69

Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dan d, berupa:
a. teguran secara lisan;
b. peringatan tertulis;
c. tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester;

d. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
e. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
f. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
g. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa;
h. dicabut ijazah yang telah diterimanya.

Bagian Ketiga
Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 70

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa adalah Rektor yang diajukan oleh Dekan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 71

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020
Rektor,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005